

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MOTIF BATIK TANJUNGBUMI MADURA*

Devi Rahayu**

Abstract

Batik is protected under our Copyright Act as a creation. Society's awareness and comprehension of the applicable copyright law, in particular small and medium industry, is still low. Correct enforcement of Copyright Act and promotion of legal awareness is needed in order to reach a prosperous society.

Abstrak

Batik dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai bentuk ciptaan. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya pengusaha Industri Kecil Menengah terhadap hak cipta masih rendah. Diperlukan penerapan Undang-Undang Hak Cipta yang sesuai dan dilandasi dengan kesadaran hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, hak cipta, motif batik.*

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Keberagaman dan kekhasan budaya dari setiap suku bangsa merupakan aset yang tidak terhitung jumlahnya. Warisan budaya peninggalan nenek moyang merupakan bagian dari keberagaman dan kekhasan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia. Warisan budaya dapat pula ditafsirkan sebagai bagian dari jati diri suatu bangsa. Dengan kata lain, martabat suatu bangsa ditentukan oleh kebudayaannya, jadi bagaimana masyarakatnya dapat memberikan apresiasi yang bagus tidak hanya dengan mengagumi karyanya tapi juga ikut melestarikannya.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HaKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.¹

Muncul berbagai macam HaKI dalam perkembangannya. Dalam Persetujuan

* Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Tahun 2010.

** Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Bangkalan (e-mail: rechtidee@yahoo.com).

¹ Suyud Margono, 2001, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 4.

Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade – GATT*) sebagai bagian dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan HAKI yang meliputi:² 1) hak cipta dan hak-hak lain yang terkait (*copyright and related rights*), 2) merek (*trademark, service marks, and trade names*), 3) indikasi geografis (*geographical indications*), 4) desain produk industri (*industrial design*), 5) paten (*patents*) termasuk perlindungan varietas tanaman, 6) desain tata letak sirkuit terpadu (*layout-designs (topography) of integrated circuits*), 7) perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*protection of undisclosed information*), dan 8) pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*control of anti-competitive practices in contractual licences*).

Pengaturan tentang hak cipta di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1982 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1987 dan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak cipta tersebut, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, sampul karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau

musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai Undang-undang ini, penulis mengkhususkan pembahasannya pada hak cipta atas batik, yaitu motif batik dari Tanjung-bumi.

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang juga merupakan identitas bangsa. Ciptaan batik yang pada awal mulanya merupakan ciptaan khas bangsa Indonesia yang dibuat secara konvensional dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya.³ Berbagai macam batik yang ada di Indonesia ini memiliki ciri khas yang dapat dilihat dari segi warna dan corak gambar atau pola.

HaKI merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara yang banyak tergantung pada aspek perdagangan.⁴ Kehadiran batik saat ini sudah mendapat penghormatan dari dunia internasional. Batik tidak hanya dapat ditemukan di Indonesia, tetapi juga dapat ditemukan di beberapa negara lain, tetapi jika

² Sudargo Gautama, 2001, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17.

³ Tim Asian Law Group, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, hlm. 101.

⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubakdillah, 1997, *Hak Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 10.

ditanya mengenai batik mana yang unik dan berkarakter, jawaban yang pasti adalah batik Indonesia. Sebagai sebuah warisan budaya bangsa Indonesia, batik mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan itu membuat eksistensi batik sebagai bagian dari identitas bangsa semakin kuat di tengah masyarakat.

Selain itu, sekarang dunia mengakui batik merupakan salah satu warisan umat manusia yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Pengakuan serta penghargaan itu telah disampaikan secara resmi oleh *United Nations Educational, Scientific and Culture Organization* (UNESCO). Batik Indonesia secara resmi diakui UNESCO dengan dimasukkan ke dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) dalam Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah (*Fourth Session of the Intergovernmental Committee*) tentang Warisan Budaya Tak-Benda di Abu Dhabi.⁵ Citra batik sendiri telah diakui oleh masyarakat internasional. Mereka juga senang bisa memakai batik.

Batik dianggap sebagai hasil kerajinan asli yang diwariskan secara turun-temurun, menurut sebagian besar masyarakat Indonesia. Batik berkaitan erat dengan aspek kehidupan sebagian besar masyarakat setempat. Motif yang terdapat dalam batik seringkali dikaitkan dengan berbagai simbol yang bermakna khusus dalam budaya mereka. Pada dasarnya, seni batik termasuk seni lukis dengan menggunakan alat yang

dinamakan canting. Batik adalah lukisan atau gambar pada kain mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. Hasil dari proses membatik adalah terciptanya sebuah produk yang disebut batik yang berupa macam-macam motif.

Batik sudah mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia, terbukti bahwa batik tidak digunakan dalam acara resmi dan dipakai oleh orang tua saja. Semua orang memakai batik, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Batik terlihat digunakan di berbagai tempat, perkantoran, sekolah dan tempat umum. Untuk di Madura sendiri, khususnya Bangkalan, batik Tanjungbumi menjadi salah satu *icon* yang sangat dibanggakan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan terjadinya sebuah inovasi, termasuk juga masyarakat di Tanjungbumi selaku perajin batik. Selain itu, hadirnya inovasi tersebut juga mencerminkan kualitas sumber daya manusianya yang unggul dan berdaya saing. Mereka telah berpikir secara kreatif tentang cara menghasilkan sesuatu secara inovatif dan tetap mengangkat serta menonjolkan warisan budaya bangsa yaitu dengan menghasilkan motif batik yang baru tapi tetap khas daerah Tanjungbumi.

Citra batik Tanjungbumi yang bagus seharusnya diiringi oleh kesuksesan para perajinnya. Kiprah mereka di dunia industri batik memang sudah bagus dan dinilai sukses, tapi sampai saat ini masih terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan, ada

⁵ Antara, "Batik Indonesia Resmi Diakui UNESCO", <http://www.antaranews.com/berita/1254491066/>, diakses 23 April 2010.

konflik kecil yang terjadi pada perajin batik. Perajin yang memiliki kreativitas tinggi dapat menghasilkan motif-motif baru, dengan sedikit modifikasi tercipta motif baru tapi tidak merubah citra batik tanjungbumi. Pengerjaan batik ini yang tidak dilakukan dalam satu tempat, perajin batik lain yang mengetahui ada motif bagus, biasanya mereka mencontohnya, dan tentu saja hal ini sangat tidak diinginkan oleh pemilik motif. Sebenarnya hal seperti ini tidak perlu terjadi apabila mereka sudah mendapat hak cipta dari motif-motif baru yang mereka ciptakan. Persaingan antara mereka juga akan sehat dan mengasah kreatifitas untuk berkarya lebih bagus lagi tanpa harus merasa khawatir akan ditiru.

Semua ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah setempat, bagaimana mereka bisa menjembatani hal ini dan memberikan apresiasi yang bagus tidak hanya kepada produk yang dihasilkan tetapi juga kepada perajinnya. Dengan adanya hak cipta maka jelaslah bahwa karya mereka mendapat kepastian hukum dalam bidang hak atas kekayaan intelektual.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latarbelakang di atas, maka dirumuskan dua masalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik Tanjungbumi berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? *Kedua*, bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak cipta

motif batik Tanjungbumi?

C. Metode Penelitian

Dalam menganalisis rumusan permasalahan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan penelitian di lapangan, untuk menemukan kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan hukum yang nantinya akan di tarik sebuah kesimpulan.⁶

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan.⁷ Yuridis empiris ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang kemudian dihubungkan dengan implementasi dari undang-undang tersebut, dan data ataupun perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat desa Tanjung Bumi.

Adapun penelitian ini menggunakan sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁸ Data ini

⁶ M. Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 176.

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 46.

⁸ Iqbal Hasan, 1999, *Metode Penelitian Hukum dan Aplikasinya*, Remaja, Bandung, hlm. 35.

diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak terkait yaitu pengusaha batik tanjungbumi, Ibu Iin, Ibu Syamsiah, dan Ibu Udi, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan. Adapun data sekunder berupa⁹ bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, dokumentasi media massa, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bangkalan tepatnya di Desa Tanjungbumi dengan dasar pertimbangan bahwa tempat tinggal informan kunci yaitu perajin batik adalah pusat penghasil batik Tanjungbumi. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung yang ada di Tanjungbumi untuk mengungkap fakta yang ada, dan menggunakan informan kunci yang dipilih berdasarkan kriteria yang dianggap layak untuk memberikan keterangan.

Cara mengumpulkan data yaitu dengan mengumpulkan data hukum, kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Selain itu melakukan wawancara terstruktur yang merupakan proses tanya jawab dan menanyakan secara langsung informasi-informasi dari informan kunci dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang berkaitan dengan permasalahan. Tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Adapun sebagai metode analisis data, pertama kali dilakukan *editing* yaitu meme-

riksa bahan dan data hukum untuk memastikan kelengkapan, kejelasan makna, korelasi dan relevansinya. Kedua, mengklasifikasikan hasil wawancara, literatur, dokumentasi, dan peraturan perundang-undangan. Analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan fakta apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan pandangan-pandangan yang sesuai dengan temuan pustaka. Data kemudian dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan ditampilkan secara deskriptif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Daerah Penelitian

Desa Tanjungbumi berada di sebelah timur Kota Bangkalan, dan merupakan perbatasan dengan Kabupaten Sampang. Nama Tanjungbumi sendiri sebenarnya adalah kecamatan yang terbagi atas 10 desa. Tanjungbumi memiliki pantai yang indah dan sawah yang subur, tempat ini menyediakan alam yang kaya untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh penduduknya.

Sejarah masuknya batik ke Tanjungbumi belum pasti diketahui sejak kapan. Dahulu, kebanyakan penduduk Tanjungbumi bekerja sebagai pelaut yang mengelilingi pulau-pulau di nusantara, suatu saat kapal mereka singgah ke daerah Cirebon. Para suami ini belajar membatik dan ketika pulang hal ini diajarkan pada istri mereka di rumah, sehingga ketika sang istri di tinggal berbulan-bulan lamanya, mereka memiliki kesibukan sendiri yaitu membatik.¹⁰

⁹ *Ibid.*, hlm. 316.

¹⁰ Pengrajin Batik Tanjungbumi, 20 Juni 2010

Mayoritas masyarakat di Tanjungbumi menekuni pembuatan batik. Walaupun demikian ada yang mengatakan, membatik bukanlah pekerjaan utama mereka. Membatik sudah merupakan kebiasaan bagi mereka yang dilakukan di waktu senggang. Masyarakatnya ada yang bertani, nelayan, TKI (Tenaga Kerja Indonesia), pedagang, tapi ketika mereka ada di rumah, maka mereka akan membuat batik. Banyaknya industri rumahan yang menyerap banyak tenaga kerja, membuat masyarakatnya menjadikan membatik sebagai profesi mereka, sebagai pembuat motif atau pencelupan warna.¹¹

Saat ini membatik sudah merupakan pekerjaan utama khususnya di desa Tanjungbumi. Meningkatnya permintaan terhadap batik menjadikan industri rumahan membutuhkan pekerja yang bisa bekerja secara rutin. Walaupun dahulu hanya pekerjaan sampingan saja, kini membatik menjadi pekerjaan yang sangat menjanjikan. Apabila dipersentasekan, 70% masyarakat memiliki pekerjaan utama membatik, sedangkan sisanya 30% adalah pekerjaan lain. Apalagi saat ini batik Tanjungbumi sedang dalam momentumnya dengan adanya jembatan Suramadu yang menghubungkan pulau Madura dengan Jawa (Surabaya). Dalam satu hari, sedikitnya ada dua bus pariwisata yang datang ke Tanjungbumi untuk berbelanja atau sekedar ingin melihat desa penghasil batik yang terkenal. Jembatan Suramadu benar-benar menjadi berkah bagi masyarakat Madura.¹²

Pada awalnya, pusat perajin batik di Tanjungbumi berada di tiga desa yaitu, desa

Tanjungbumi, Paseseh dan Telaga Biru. Dari ketiga desa ini, kemudian kerajinan membatik menyebar ke tujuh desa lain di Kecamatan Tanjungbumi, yaitu Desa Bumi-anyar, Tambak Pocok, Larangan Timur, Bandeng, Taguguh, Macajah, dan Aeng Tabar. Saat ini pembuatan Batik Tanjungbumi juga berkembang ke daerah lain seperti Kokop, Sepuluh, Socah, dan bahkan ke Desa Trapang yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Bangkalan dan Sampang.¹³

Batik tanjung bumi sudah dikenal sejak lama dan terus berkembang hingga sekarang. Pada tahun 1967, hanya ada 100 orang perajin di tiga desa di Kecamatan Tanjungbumi (Tanjungbumi, Paseseh, Telaga Biru). Dengan adanya pelatihan dan penyuluhan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dari pihak lain, batik tanjung bumi terus berkembang dan saat ini terdapat ribuan perajin batik.

Batik Tanjungbumi terkenal dengan warnanya yang berani. Semakin pekat warnanya, maka semakin mahal harganya. Perpaduan warnanya juga sangat kontras. Ini merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi batik tanjungbumi. Dulu, pewarna yang digunakan oleh para perajin batik adalah warna alami yang didapat dari tumbuh-tumbuhan yang tersedia di Tanjungbumi, dan proses perendamannya dilakukan di dalam gentong, sehingga batik ini terkenal dengan sebutan batik Gentongan. Seiring perkembangan zaman, batik ini semakin langka. Perajinnya makin berkurang karena memang proses pewarnaan seperti ini didapat secara turun temurun dari orang tua

¹¹ *Ibid.*

¹² Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bangkalan, 29 Juni 2010.

¹³ Pengrajin Batik Tanjungbumi, 23 Juni 2010.

atau kerabat dekat mereka.

Masyarakat peminat batik semakin banyak, sementara batik yang dihasilkan terbatas. Perajin kemudian beralih ke pewarna kimia yang harganya lebih murah dan prosesnya cepat. Dalam pembuatannya, batik gentongan bisa memakan waktu hingga satu tahun atau bahkan lebih. Sedangkan, batik dengan warna kimia bisa selesai dalam jangka waktu satu minggu sampai satu bulan.¹⁴ Di pasaran saat ini, keberadaan batik gentongan hanya sekitar 25% saja, sisanya 75% batik dengan pewarna kimia. Banyak orang yang tertarik dengan batik gentongan ini karena warnanya yang alami, tidak mudah luntur bahkan semakin cerah walaupun sudah bertahun-tahun dipakai. Batik gentongan cenderung memiliki motif yang halus dan berkelas.

2. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi

Hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁵ Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, selanjutnya disebut UUHC 2002, telah memberikan definisi tentang Pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang

secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁶ Dalam ketentuan di atas tersirat bahwa yang disebut dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang mewujudkan suatu ciptaan untuk pertama kali berdasarkan ide¹⁷ yang dimilikinya dan seseorang itu mempunyai hak-hak sebagai pencipta atas ciptaannya.

Batik menurut Pasal 12 UUHC 2002 merupakan salah satu objek perlindungan hak cipta. Selain perlindungan untuk bentuk ciptaan maka ada ciptaan yang dilindungi oleh negara, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 UUHC 2002 sebagai berikut:

- a) Hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda budaya nasional lainnya.
- b) Hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya.

Sedangkan mengenai ciptaan yang penulis maksud adalah karya seni yang berupa batik. Motif batik yang hak ciptanya

¹⁴ Pengrajin batik tanjungbumi, 23 Juni 2010.

¹⁵ Republika, <http://www.republika.co.id>, diakses 25 Mei 2010.

¹⁶ Pasal 1 angka 2 UUHC.

¹⁷ Ide belum merupakan suatu ciptaan, sekalipun seseorang itu telah mempunyai ide dan diwujudkan ke dalam suatu ciptaan belum tentu seseorang ini dapat dikategorikan sebagai pencipta. Lihat kasus *Water V. Lane (1900)* dalam kasus ini beberapa wartawan harian *The Times* membuat beberapa laporan untuk *The Times* dari pidato-pidato Lord Roseberry yang setelah diedit oleh staf redaksi, dimuat sebagai berita *Times*. Walaupun para wartawan dalam membuat laporan dari pidato Lord Roseberry telah menggunakan keahlian, tenaga dan pikiran dalam penyusunannya, pengadilan dalam perkara ini memutuskan bahwa yang menjadi pencipta bukanlah para wartawan tetapi *The Times* karena para wartawan membuat laporan dalam kapasitas sebagai karyawan *The Times*. Lihat Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm. 128.

dipegang oleh negara adalah motif batik tradisional. Motif batik Tanjungbumi adalah motif tradisional yang memang diwariskan secara turun temurun, dan saat ini tidak diketahui lagi siapa penciptanya. Untuk motif batik hasil kreasi dan inovasi dari perajin batik saat ini adalah batik kontemporer seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 UUHC 2002, dimana pencipta motif batik tersebut adalah yang dilindungi.

Seni batik di Indonesia mulai mendapat hak cipta sejak Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987 hingga UUHC 2002. Di dalam masing-masing undang-undang tersebut, seni batik terus mengalami perubahan pengertian. Adapun perkembangan pengaturan seni batik di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Pasal 11 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987.

Seni batik adalah seni batik yang bukan tradisional. Sebab seni batik yang tradisional seperti misalnya Parangrusak, Sidomukti, Truntum, dan lain-lain pada dasarnya telah merupakan kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama yang dipelihara dan dilindungi oleh negara.

- b. Pasal 11 ayat (1) huruf k Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987.

Batik adalah ciptaan yang baru atau yang bukan tradisional kontemporer. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun

komposisi warnanya, sedangkan untuk batik tradisional seperti Parangrusak, Sidomukti, dan Truntum menurut perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya memang sudah berakhir dan menjadi *public domain*. Bagi orang Indonesia sendiri pada dasarnya bebas untuk menggunakannya.

- c. Pasal 12 ayat (1) Huruf i Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002.

Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.¹⁹

Berdasarkan tiga ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pada UUHC 1987 dan UUHC 1997, seni batik yang mendapat perlindungan hak cipta adalah seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik yang tradisional telah menjadi milik bersama (*public domain*). Konsekuensinya bagi orang Indonesia mempunyai kebebasan untuk menggunakannya tanpa dianggap

¹⁸ Afrillyana Purba, et.al., 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33.

¹⁹ Pasal 12 ayat (1) huruf i Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

sebagai suatu pelanggaran. Pada Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002, unsur yang ditekankan adalah pada pembuatan batik secara konvensional. Adapun batik yang dianggap paling baik dan paling tradisional atau konvensional adalah batik tulis.²⁰

Hak cipta bukan melindungi suatu ide atau konsep, tetapi melindungi bagaimana ide atau konsep itu diekspresikan dan dikerjakan. Tidak diperlukan pengujian, tetapi karya harus *original*, dibuat sendiri, bukan *copy* dari sumber lain, dan penciptanya harus berkontribusi tenaga dan keahlian. Hak cipta melindungi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.²¹

3. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini semakin mendorong bertambahnya tingkat peradaban manusia, yang mana ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan teknologi, karya cipta, sastra dan seni. Penemuan-penemuan tersebut merupakan hasil kerja keras, kreativitas dan inovasi dari sejumlah orang yang patut dihargai dan dilindungi keabsahannya. Hal tersebut merupakan salah satu hak yang perlu mendapat perlindungan dari negara.

Agar mendapatkan suatu perlindungan Hak Cipta, suatu karya harus merupakan karya asli. Maksudnya, karya tersebut harus dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Dan ciptaan tersebut bukan merupakan jiplakan/tiruan

dari ciptaan lain dan pencipta telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan pribadi.²²

Berkaitan dengan pasar global dan berlakunya HaKI, ternyata para perajin batik yang rata-rata pendidikannya informal banyak yang tidak tahu mengenai HaKI. Bahkan ada kesan mereka tidak mau tahu. Seperti yang terjadi pada Perajin Batik di Sumenep, Madura (hasil penelitian) ternyata secara keseluruhan perajin batik di sana tidak mengetahui HaKI. Dengan demikian pengetahuan terhadap perlindungan hukum terhadap hak cipta atas motif batik mereka juga sangat lemah.

Hak Cipta dapat diperoleh secara otomatis, namun tidak semua karya berhak mendapat hak cipta (karya plagiat). Syarat substantif Hak Cipta terdiri dari tiga elemen, yakni *originality*, *creativity* dan *fixation*. Suatu karya memiliki unsur *originality and creativity* jika merupakan hasil kreasi sendiri, walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Unsur *fixation* berarti suatu karya telah tertuang dalam bentuk nyata, tidak sekedar ide. Hak Cipta tidak melindungi ide, melainkan ekspresi dari ide.²³

Sifat hak cipta menurut UU Hak Cipta 2002, antara lain: 1) hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud, 2) hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian, bila dialihkan harus tertulis (bisa di notaris atau di bawah tangan), 3) hak cipta

²⁰ RM. Ismunandar dalam Afrillyanna Purba, et.al., 2005, *Op.cit.*, hlm. 34.

²¹ Nirmana, <http://puslit.petra.ac.id/journals/design/>, diakses 25 Juni 2010.

²² Tim Lindsey (Ed.), et.al., 2002, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm. 106.

²³ Ciputra, "Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi Entrepreneur", <http://www.ciputra.org/node/379/hak-atas-kekayaan-intelektual-bagi-entrepreneur.html>, diakses 2 Juni 2010.

tidak dapat disita, kecuali jika diperoleh secara melawan hukum, 4) ciptaan tidak wajib didaftarkan karena pendaftaran hanya alat bukti bila ada pihak lain ingin mengakui hasil ciptaannya di kemudian hari.²⁴

Secara umum, tujuan perlindungan HaKI dapat dibedakan menjadi dua jenis tujuan yaitu tujuan ideal dan tujuan pragmatis. Tujuan idealnya adalah untuk melindungi hak milik seseorang berdasarkan filosofi ajaran moral yakni “jangan mengambil apa yang bukan milikmu”. Tujuan perlindungan yang kedua adalah tujuan pragmatis untuk memberikan rangsangan berkreasi.

Secara khusus, jika membahas mengenai perlindungan terhadap pengetahuan tradisional maka ada beberapa tujuan perlindungan yaitu:²⁵ 1) mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru, 2) Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru, 3) Memfasilitasi ketertiban pasar melalui penghapusan kebingungan dan tindakan *un-fair competition*, 4) Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang tidak beritikad baik, 5) Perlindungan melalui kompilasi penemuan, pendaftaran, dan *database*.

Apabila membahas mengenai alasan perlindungan hak cipta, maka akan jelas bahwa hak cipta merupakan suatu hak dan agar suatu hak dapat dipertahankan maka diperlukan pengaturan dan perlindungan terhadap hak tersebut agar tidak disalahgunakan maupun dilanggar oleh pihak lain. Konsep perlindungan terhadap hak cipta pada dasarnya adalah memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli ini, pemilik hak

cipta dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatnya.

Selama ini tindakan hukum terhadap pelanggaran hukum HaKI belum maksimal, ini terbukti dengan banyaknya pembajakan terhadap HaKI yang beredar dan mudah dijumpai di pasaran. Sedangkan tindakan tegas sampai sejauh ini belum dilakukan secara optimal oleh para aparat penegak hukum.

Perlu diakui bahwa konsep hak cipta yang dianut berasal dari Barat, yaitu konsep yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*). Pemberian hak monopoli kepada individu dan perusahaan ini sering bertentangan dengan kepentingan publik. Di samping itu, berbagai perundangan HaKI pada kenyataannya tidak dapat melindungi pengetahuan dan kearifan tradisional.²⁶

Melihat beberapa negara termasuk Indonesia saat ini mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka penerapan Undang-Undang Hak Cipta menjadi lebih penting guna memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya termasuk perajin batik. Dengan adanya Undang-undang Hak Cipta maka kepentingan perajin batik dapat terakomodir, hal ini dapat terlihat dengan pengaturan perlindungan hak ekonomi, perlindungan hak cipta seni batik dan jangka waktu perlindungannya, masalah

²⁴ Rahmat Abdurrahman, <http://rahmatabdurrahman.multiply.com/journal/item/4>, diakses 2 Juni 2010.

²⁵ Afrillyanna Purba, et.al., 2005, *Loc.cit.*,

²⁶ Raja, “Resume Hukum Kekayaan Intelektual HKI”, <http://raja1987.blogspot.com/2008/08/resume-hukum-kekayaan-intelektual-hki.html>, diakses 2 Juni 2010.

lisensi, perlindungan hak moral, hak dan wewenang menggugat bagi pencipta dan pengaturan ketentuan pidananya.

Secara realitas perubahan pada Undang-Undang di bidang HaKI yang cukup dinamis ternyata tidak diiringi dengan usaha pemerintah dalam melakukan sosialisasi guna terciptanya perlindungan HaKI. Karena pada kenyataannya perlindungan HaKI di Indonesia masih sangat lemah, ini terbukti dari banyaknya kasus pembajakan terhadap produk yang sudah dilindungi dengan hukum HaKI. Bertolak belakang dari kenyataan tersebut, Indonesia masih harus melakukan Peraturan HaKI secara efektif. Sehingga kesadaran dan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemilik dan atau pemegang HaKI dapat dilakukan.

Pemahaman terhadap penerapan Undang-Undang Hak Cipta dapat mengkomodir kepentingan perajin batik dari berbagai pihak. Dengan adanya Undang-undang Hak Cipta dan diterapkan secara benar dengan dilengkapi oleh sarana dan prasarana serta aparat yang handal, memang akan banyak memberi keuntungan bagi perajin batik atau pencipta motif/corak batik. Penerapan Undang-undang Hak Cipta Indonesia, yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang benar serta dilandasi dengan kesadaran masyarakat perajin batik yang mau menghargai karya cipta batik perajin lain serta menghilangkan tradisi menganggap bahwa karya cipta batik adalah peninggalan leluhur maka penerapan Undang-Undang Hak Cipta dapat mengkomodir kepentingan perajin batik.²⁷

Mengenai jangka waktu perlindungan ciptaan, secara umum UUHC 2002 membagi dalam tiga kelompok besar yang dihitung sejak 1 Januari tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan atau setelah pencipta meninggal dunia, walaupun pada dasarnya hak tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 UUHC 2002, telah dilindungi sejak lahirnya suatu ciptaan.

Berdasarkan UUHC 2002 perlindungan Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. Selama hidup pencipta dan terus berlangsung 50 tahun setelah pencipta meninggal. Jika pencipta lebih dari satu orang, maka ukuran yang dipakai adalah pencipta yang terlama hidupnya;
2. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan atau diterbitkan. Dalam kategori ini terdiri dari: program komputer, sinematografi, fotografi, *database*, karya hasil pengalihwujudan, perwajahan karya tulis, semua karya yang disebutkan pada angka (1) dan angka (2) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, ciptaan yang Hak Ciptanya dipegang penerbit karena tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, ciptaan yang dipegang negara untuk kepentingan penciptanya, apa-

²⁷ Setyawati, "Penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam Rangka Perlindungan Hukum Karya Perajin Batik Surakarta", <http://eprints.undip.ac.id/13033/>, diakses 2 Juni 2010.

bila tidak diketahui penciptanya dan belum diterbitkan. Perhitungan jangka waktunya dimulai pada saat diketahui oleh umum; dan

3. Berlaku tanpa batas waktu, yaitu atas ciptaan tradisional atau *folklore* atau hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Jangka waktu perlindungan diberikan sesuai dengan kepentingan ekonomi dari penciptanya. Apabila suatu ciptaan itu sudah habis masa jangka waktu perlindungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, maka ciptaan tersebut akan menjadi milik umum atau masyarakat (*public domain*). Akibatnya, setiap orang bebas untuk memperbanyak, mengumumkan, dan menyewakan ciptaan yang sudah habis perlindungannya.²⁸

Apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya itu mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum, maka ia harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dilakukan disini adalah pendaftaran hak kekayaan intelektual di tempat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perlunya melakukan pendaftaran tersebut mengingat, di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antarnegara, sehingga tidaklah mengherankan apabila hak kekayaan intelektual merupakan salah satu objek bisnis yang cukup diminati

oleh seluruh pelaku bisnis, karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan. Dalam era perdagangan sekarang ini, hendaknya hak kekayaan intelektual terutama hak cipta harus segera didaftarkan, agar setiap pencipta, penemu atau pelaku ekonomi tidak akan mudah dijatuhkan oleh pihak lain. Jadi di sini terlihat, bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan hak kekayaan intelektual mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Karena pada dasarnya hak kekayaan intelektual pada dasarnya tidak perlu didaftarkan, namun tetap dilindungi, dalam arti apabila hasil karyanya diumumkan oleh orang yang berhak, maka pada saat itu hak tersebut sudah dilindungi. Hanya saja apabila ada pelanggaran hak kekayaan intelektual, sulit untuk membuktikan bagi pemegang hak yang tidak mendaftarkan haknya.

4. Perlindungan Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi

Batik Tanjungbumi yang dikenal sebagai batik yang mempunyai ciri khas tersendiri ini sudah ada sejak lama. Membuat batik sudah merupakan kebiasaan yang ditekuni secara turun temurun oleh masyarakat Tanjungbumi. Mengenai cara membuat batik mereka belajar secara otodidak dari pada orang tua mereka. Anak-anak kecil sudah terbiasa dengan pemandangan batik yang ada di sekitar mereka. Pada mulanya mereka hanya akan memperhatikan ibu, nenek, atau saudara-saudara mereka membuat batik. Kemudian mereka belajar bagaimana menggunakan canting dan menuliskannya pada sehelai kain. Tidak heran apabila dalam usia belia anak-anak di Tanjungbumi sudah

²⁸ Perlindungan Hak Cipta atas Buku berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

pintar membatik, bahkan untuk tugas tugas kesenian atau kerajinan, mereka disuruh untuk membuat taplak meja dari kain batik hasil kreasi mereka sendiri.

Membatik utamanya memang pekerjaan perempuan, tetapi para pria di Tanjungbumi juga ikut berperan. Setelah kain selesai diberi motif oleh para wanita, maka kain akan melewati proses selanjutnya yaitu pencelupan ke dalam larutan pewarna atau bisa disebut pewarnaan. Biasanya pria ikut membantu dalam proses pewarnaan ini.

Masyarakat Tanjungbumi memang tidak bisa dipisahkan dari citra pembuat batik berkualitas. Mereka terus berusaha menjaga kelestarian budaya warisan nenek moyang mereka. Hal ini bisa terlihat dari usia para pembatik, mulai dari anak SD yang sudah mulai belajar, sampai pada nenek-nenek yang sudah memasuki usia senja. Tentunya semua ini dilakukan karena mereka sangat mencintai batik.

Batik Tanjungbumi memiliki motif batik yang sangat khas dan cenderung berbeda dengan batik daerah lainnya. Ragam motif dan kombinasinya begitu banyak dan dituliskan atau ditorehkan pada kain secara bebas. Motif atau gambar yang tertuang pada sehelai kain itu adalah murni dari buah imajinasi para pembatik. Dapat dikatakan bahwa motif yang tertuang dalam gerak tangan melalui media canting itu adalah bahasa hati dan pikiran para perajin batik itu sendiri. Sebagai sebuah karya seni yang sifatnya personal dan original maka, goresan yang dihasilkan pada kain akan berbeda dari satu perajin dengan yang lainnya walaupun menggunakan motif yang sama.

Batik Tanjungbumi ini dapat digolongkan sebagai batik dengan gaya pesisiran

yang ditandai dengan pemberian warna-warna yang cerah dan penggunaan motif-motif batik yang cenderung naturalis. Mayoritas motif batik Tanjungbumi yang ada mengangkat aneka flora dan fauna yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tanjungbumi.

Bagi masyarakat Tanjungbumi, hak cipta masih merupakan sesuatu yang relatif baru dan masih sangat sedikit memiliki atau mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Permasalahan mengenai hak cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Dalam hal ini hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang timbul berkaitan dengan hak cipta tersebut.

Hal ini dimungkinkan salah satunya karena memang prinsip kepemilikan inovasi di masyarakat berbeda dengan prinsip yang dianut TRIPs. Selain tidak mengakui hak komunal, TRIPs juga tidak mengakui nilai inovasi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan lebih mementingkan komersialisasi dari suatu inovasi. TRIPs adalah HaKI yang dipaksakan terkait dengan perdagangan, sementara sebagian besar inovasi justru terletak dalam domain publik yang digunakan dalam sektor lokal dan publik. Mengingat hal di atas, maka ketika negara meratifikasi TRIPs dan mengharmonisasikan peraturan tentang perlindungan hak cipta, maka sistem pengetahuan masyarakat akan menghadapi tantangan yang besar. Pengetahuan mereka akan dirambah dan diprivatisasi oleh perusahaan serta individu. Lalu, walaupun suatu negara mengadakan peraturan yang

melindungi inovasi masyarakat tradisional dan lokal, negara tersebut akan menghadapi banyak tantangan dari negara-negara lain yang menganut sistem kepemilikan HaKI secara individual yang justru mempermudah perambahan pengetahuan tradisional dan lokal.²⁹

Pada kenyataannya, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat utamanya pengusaha industri kecil menengah terhadap hak cipta masih rendah, sehingga kondisi ini menjadi lebih buruk lagi karena kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum maupun pejabat instansi terkait mengenai arti penting hak cipta. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya guna memperbaiki keadaan tersebut, antara lain melalui: sosialisasi, diseminasi (pemahaman) yang sebenarnya, mengenai makna dan fungsi serta ketentuan-ketentuan hukum dan fasilitasi bantuan pendaftaran.

Sebenarnya UUHC 2002 telah mengatur mengenai pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Termasuk di dalam lingkup yang dilindungi pendaftarannya adalah karya cipta seni batik. Untuk itu pendaftaran karya cipta seni batik akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pendaftar karya cipta seni lainnya. Namun kenyataannya perusahaan batik yang melakukan pendaftaran karya seni batik ke Dirjen HAKI jumlahnya tidak banyak. Selain itu pendaftaran atas karya cipta seni batik juga dilakukan untuk produk tekstil motif batik (*batik printing*) yang skala produksinya luas dan jangkauan

pasarnya luas.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan Bapak Misrawi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perajin tentang hak cipta dan pentingnya proses pendaftaran masih rendah. Hal ini terbukti dari sekian banyak perajin batik di Tanggung yang melakukan proses pendaftaran hak cipta hanya berjumlah tiga perajin saja. Untuk perajin yang lain ada yang menyerahkan hal ini pada kelompok atau menunggu tindakan dari dinas yang bersangkutan saja.

Pada umumnya perajin batik berpendapat bahwa pendaftaran karya cipta batik bukan merupakan hal yang mendesak. Umumnya mereka mempersoalkan mahalannya biaya pendaftaran, waktunya lama dan prosesnya berbelit-belit. Selain itu pendaftaran yang dilakukan tetap tidak mampu mencegah terjadinya praktik peniruan atau penjiplakan terhadap karya cipta batik yang telah didaftar. Upaya pelarangan akan mengalami kesulitan apabila peniruan atau penjiplakan motif batik yang telah didaftar itu dilakukan oleh pengusaha batik yang tergolong kecil.

Bagi pengusaha batik yang tergolong menengah ke bawah, masih jarang yang mendaftarkan karya seni batiknya. Ada beberapa alasan yang dikemukakan, antara lain: motivasi untuk mendaftarkan hak cipta masih rendah. Hal ini disebabkan karena perajin batik akan menganggap penting apabila produknya laku terjual dan belum memikirkan pentingnya kegunaan hak cipta bagi produk yang dihasilkan.

²⁹ Hira Jhamtani, "Memahami Regim Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (TRIPS)", Jurnal Hukum.

³⁰ Afrillyanna Purba, et.al., 2005, *Op.cit.*, hlm. 65.

Motif-motif yang berkembang saat ini merupakan hasil dari pengembangan motif yang sudah ada dan hasil dari modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman dan selera masyarakat. Apabila ada pihak yang membuat motif baru atau melakukan modifikasi motif yang kemudian ditiru oleh pihak lain maka hal itu tidak menjadi masalah dan tidak dianggap suatu pelanggaran.

Faktor penyebab lainnya yaitu para perajin batik tidak memiliki wawasan atau pengetahuan mengenai HaKI. Kalaupun ada yang mengerti dan mengetahui tentang hak cipta, namun mereka tidak begitu tertarik mendaftarkannya karena beberapa alasan, di antaranya manfaat nyatanya tidak begitu dirasakan, jadi tetap saja ada peniruan dan penjiplakan. Disamping itu karena pemikiran sebagian perajin masih tradisional, ada anggapan bahwa dengan melakukan pendaftaran hak cipta maka pihak yang mendaftarkannya melakukan monopoli dan yang bersangkutan akan ditekan dan dikucilkan oleh perajin lainnya. Pada akhirnya kebiasaan meniru dan menjiplak motif diantara sesama perajin batik telah menjadi suatu kebiasaan, bahkan hal ini sulit untuk dihilangkan.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan pendaftaran hak cipta pada karya seni batik pada dasarnya memiliki kendala seperti, kurangnya pemahaman perajin batik terhadap hak cipta dan pendaftaran, dan anggapan perajin batik bahwa motif yang diciptakan perajin lain bebas ditiru dan digunakan. Oleh karena itu perlu perlu ditingkatkan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum para perajin batik.

Minimnya kesadaran hukum para perajin batik untuk mendaftarkan karya seni batiknya dapat disebabkan karena tidak adanya keharusan melakukan pendaftaran. Sistem yang berlaku pada UUHC 2002 adalah negatif deklaratif. Menurut hukum hak cipta, suatu ciptaan yang diwujudkan dari suatu ide akan secara otomatis dilindungi pada saat ciptaan itu diumumkan atau diperbanyak pertama kali oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Pentingnya perlindungan kepada pencipta karya seni batik karena terkait dengan hak ekonomi dan hak moral dari pencipta yang bersangkutan. Karya cipta yang tidak didaftarkan hanya memiliki perlindungan bagi pencipta yang bersangkutan, sehingga apabila karya ciptanya ditiru atau dijiplak oleh pihak lain akan sulit untuk membuktikan kepemilikannya. Oleh karena itu agar mempunyai akibat hukum kepada pihak lain, maka karya cipta seni batik yang telah dihasilkan sebaiknya didaftarkan agar perlindungan hukumnya dapat lebih mudah dilaksanakan.

Sebagai upaya perlindungan terhadap karya seni batik, juga diharapkan peran aktif dari pemerintah dalam memfasilitasi pendaftaran hak cipta seni batik ini, dan lebih baiknya lagi apabila pendaftaran ini dapat dilakukan tanpa dikenai biaya.

Pada dasarnya seni batik telah mendapat perlindungan sejak UUHC 1982, namun hal ini tidak berarti bahwa perajin dalam hal ini adalah pencipta seni batik telah memanfaatkan UUHC ini dalam upaya mendapat perlindungan bagi karya seni batiknya. Masih banyak pencipta seni batik yang tidak mengetahui tentang UUHC 2002

ini. Kondisi ini masih berlangsung hingga saat ini. Jika ada salah seorang di antara mereka yang mengetahui UUHC 2002 ini, mereka menganggap peraturan ini tidak terlalu penting.

E. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik secara umum telah ada dalam UUHC 2002, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i. Berdasarkan perkembangan di dalam UUHC 1987 dan UUHC 1997, seni batik yang mendapat perlindungan hak cipta adalah seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik yang tradisional telah menjadi milik bersama (*public domain*). Pada Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002, baik batik tradisional maupun kontemporer mendapat perlindungan. Perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik diperoleh secara otomatis tanpa pendaftaran. Pendaftaran hak cipta motif batik Tanjungbumi masih jarang dilakukan.

UUHC 2002 pada dasarnya melindungi karya seni perajin batik tanpa harus melakukan pendaftaran. Hal ini menimbulkan beberapa masalah yaitu, motif baru hasil kreasi perajin batik di Tanjungbumi yang dipasarkan, dalam jangka waktu tiga bulan akan keluar batik cetaknya. Untuk masalah ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan belum mengeluarkan tindakan karena pada dasarnya motif batik di Tanjungbumi kebanyakan belum mendapat hak cipta. Apabila masyarakat ingin protes dan menuntutnya, juga akan memakan biaya yang tidak sedikit, sedangkan kebanyakan perajin di Tanjungbumi memiliki modal yang kecil. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat utamanya pengusaha industri kecil menengah terhadap hak cipta masih rendah, sehingga kondisi ini menjadi lebih buruk lagi karena kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi, serta pemahaman pejabat instansi terkait, terhadap arti pentingnya hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002*, Penerbit PT Alumni, Bandung.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubakdillah, 1997, *Hak Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 2001, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Hasan, Iqbal, 1999, *Metode Penelitian Hukum dan Aplikasinya*, Remaja, Bandung.
- Jhamtani, Hira, "Memahami Rejim Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (TRIPS)", *Jurnal Hukum*.
- Kadir, M., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Lindsey, Tim (Ed.), et.al., 2002, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.

- Margono, Suyud, 2001, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Purba, Afrillyana, et.al., 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tim Asian Law Group, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.
- B. Artikel Internet**
- Antara, “Batik Indonesia Resmi Diakui UNESCO”, <http://www.antaranews.com/berita/1254491066/>, diakses 23 April 2010.
- Ciputra, “Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi Entrepreneur”, <http://www.ciputra.org/node/379/hak-atas-kekayaan-intelektual-bagi-entrepreneur.html>, diakses 2 Juni 2010.
- Nirmana, <http://puslit.petra.ac.id/journals/design/>, diakses 25 Juni 2010.
- Rahmat Abdurrahman, <http://rahmatabdurrahman.multiply.com/journal/item/4>, diakses 2 Juni 2010.
- Raja, “Resume Hukum Kekayaan Intelektual HKI”, <http://raja1987.blogspot.com/2008/08/resume-hukum-kekayaan-intelektual-hki.html>, diakses 2 Juni 2010.
- Republika, <http://www.republika.co.id>, diakses 25 Mei 2010.
- Setyawati, “Penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam Rangka Perlindungan Hukum Karya Perajin Batik Surakarta”, <http://eprints.undip.ac.id/13033/>, diakses 2 Juni 2010.